



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 234 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN LOKUS RUMAH SAKIT PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK) FISIK BIDANG KESEHATAN KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendanai kegiatan khusus yang ada di rumah sakit merupakan bagian dari program prioritas nasional yang menjadi urusan daerah, maka diperlukan Dana Alokasi Khusus di Rumah Sakit Kabupaten Samosir;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Lokus Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo, Undang- undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346) di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor. 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

5. Undang

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 6 Seri E Nomor 41);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41, Seri D Nomor 31);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PENETAPAN LOKUS RUMAH SAKIT PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG KESEHATAN KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2024.
- KEDUA : Menetapkan Lokus Rumah Sakit Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 13 Juli 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Tembusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
2. Direktur RSUD dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 234 TAHUN 2023
TANGGAL : 13 JULI 2023
TENTANG : PENETAPAN LOKUS RUMAH
SAKIT PENERIMA DANA
ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
BIDANG KESEHATAN KABUPATEN
SAMOSIR TAHUN ANGGARAN
2024

**PENETAPAN LOKUS RUMAH SAKIT PENERIMA DANA ALOKASI
KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG KESEHATAN KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA RUMAH SAKIT	LOKASI	KETERANGAN
1.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. HADRIANUS SINAGA KABUPATEN SAMOSIR	KECAMATAN PANGURURAN	RUMAH SAKIT TIPE C

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 13 Juli 2023

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM